

P U T U S A N
Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Apt. MAWARNI, S.Farm., umur 27 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, tinggal di Jalan H Annas Maamun RT 001 RW 008 Kepenghuluan Sungai Manasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, selanjutnya disebut Penggugat;
Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniel Pratama, S.H., M.H., Hazizi Suwandi, S.H., M.H., Josua Sitinjak, S.H., dan Nara Alfiana, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 113/P.SK/2024/PN Rhl., tanggal 5 Maret 2024;

Lawan:

1. NOOR CHARIS PUTRA, pekerjaan swasta, tinggal di Jalan Marhaban RT 059 RW 009 Dusun Pasir Panjang Kelurahan Sedau Kecamatan Rokan Hilir Selatan, selanjutnya disebut Tergugat I;
Tergugat I dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maman Sufriadi, S.H., M.H., M.Si., Tua Alpaolo Harahap, S.H., M.H., dan Aguslan Daulay, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 111/P.SK/2024/PN Rhl., tanggal 21 Maret 2024;

2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT c.q. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT PROVINSI RIAU c.q. DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN ROKAN HILIR, beralamat Jalan Kecamatan Kelurahan Bangan Bagan Punak Kecamatan Bangko

Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, selanjutnya disebut Tergugat II;

3. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA c.q. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU c.q. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR, beralamat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu Empat Desa Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, diwakili oleh Eka Murlan selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir selanjutnya disebut Turut Tergugat; Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Datuk Zulhidayat, M Muklis, Kaswanto Dahlan, Suryadi, Romi Lukman, Reza Pahlawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 121/P.SK/2024/PN Rhl., tanggal 26 Maret 2024;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 7 Maret 2024 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Rhl., dan Perbaikan Gugatan tanggal 15 Mei 2024 yang diterima oleh Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 29 Mei 2024, telah mengemukakan gugatan sebagai berikut:

A. Asal-usul Penggugat Peserta Pemilu

- Bahwa berdasarkan Lampiran XIII Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Nomor 296 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat yang mana Penggugat adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Daerah Pemilihan Rokan Hilir 2 dari Partai Demokrat dengan Nomor Urut 8;

- Bahwa berdasarkan Lampiran XIII Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Nomor 296 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat yang mana Tergugat I adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Rokan Hilir 2 dari Partai Demokrat dengan Nomor Urut 1;

B. Tentang Perkara

- Bahwa adapun Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I adalah tentang pengambilalihan dalam mencari dan meletakkan saksi untuk Partai Demokrat DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Rokan Hilir 2 untuk Tempat Pemungutan Suara di Kepenghuluan Sungai Manasib, Kepenghuluan Teluk Bano I, dan Kepenghuluan Bangko Lestari serta seluruh Tempat Pemungutan Suara pada wilayah Kecamatan Bangko Pusako;
- Bahwa sebelum diambilalihnya oleh Tergugat I untuk meletakkan saksi di Tempat Pemungutan Suara pada Kepenghuluan Sungai Manasib, Kepenghuluan Teluk Bano I, dan Kepenghuluan Bangko Lestari yang dilakukan Tergugat I seharusnya saksi dicari dan dipilih serta diletakkan di setiap Tempat Pemungutan Suara di Kepenghuluan Sungai Manasib Kepenghuluan Teluk Bano I dan Kepenghuluan Bangko Lestari oleh Penggugat;
- Bahwa setelah diambilalihnya oleh Tergugat I tentang pengambilalihan dalam mencari dan meletakkan saksi untuk Partai Demokrat DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Rokan Hilir 2 untuk Tempat Pemungutan Suara pada Kepenghuluan Sungai Manasib, Kepenghuluan Teluk Bano I, dan Kepenghuluan Bangko Lestari ternyata tidak semua tempat pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara pada Kepenghuluan Bangko Lestari diletakkan saksi oleh Tergugat I, dan beberapa Tempat Pemungutan Suara di dalam wilayah Kecamatan

Bangko Pusako yang tidak diletakkan saksi oleh Tergugat I sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga tidak terkumpulnya data yang akurat bagi Penggugat;

- Bahwa atas peristiwa tersebut menyebabkan permasalahan teknis bagi penggugat dan team Penggugat dalam melakukan monitoring suara Penggugat di domisili Penggugat sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat dengan berkurangnya jumlah pemilih untuk Penggugat;
- Bahwa atas peristiwa hukum tersebut membuat Tergugat I memiliki suara unggul dan memanfaatkan suara Pengugat untuk dapat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat sehingga dengan demikian wajar dan pantaslah Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mendiskualifikasi Tergugat sebagai Calon Dewan Perwakilan Rakyat;

C. Tentang Bukti Perkara

- Bahwa adapun bukti Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 604 Tahun 2024 tanggal 03 Maret 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat serta bukti lain yang akan dihadirkan dalam persidangan;

D. Tentang Kerugian Penggugat

- Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*) yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat telah menderita kerugian, baik secara materil maupun moril dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian materil:

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*) yang dilakukan oleh Tergugat yang telah membuat Penggugat terhalang untuk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir maka kerugian materil yang dialami oleh Penggugat jika ditaksir dengan

sejumlah uang, maka setidaknya-tidaknya Penggugat telah menderita kerugian sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Kerugian moril:

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*) yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah menderita kerugian moril berupa terganggunya aktifitas pekerjaan Penggugat sehari-hari, oleh karena itu patut dan wajar kiranya apabila kerugian ini dinilai dengan sejumlah uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa atas kerugian materil dan moril yang diderita oleh Penggugat tersebut di atas, maka beralasan hukum jika para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian tersebut secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang pada pokoknya berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";
- Bahwa sedangkan mengenai seberapa besar ganti kerugian yang akan dikabulkan sepenuhnya tergantung kepada keyakinan Majelis Hakim berdasarkan keyakinan dan kepatutan, hal ini sejalan dengan:
 - Pendapat M Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" terbitan Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketiga tahun 2005 halaman 455:

"Bahwa dalam praktik, patokan menentukan besarnya ganti rugi PMH ialah prinsip yang digariskan Pasal 1372 KUHPerdata yaitu pada penilaian kedudukan sosial ekonomis kedua belah pihak";

"Bahwa ganti rugi atas PMH berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut)";

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 610 K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1970:

“Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedangkan Penggugat mutlak menuntut sejumlah itu hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR (*ex aequo et bono*)”;

- Bahwa berdasarkan kaidah-kaidah hukum tersebut di atas, maka terhadap tuntutan kerugian materil dan moril yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

E. Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)

- Bahwa oleh karena gugatan ini tidak dapat dibantah maupun disangkal kebenarannya oleh Tergugat dan gugatan ini juga diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat serta telah pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg., dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uivoerbaar bij voorraad*), maka beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi maupun Verzet;

F. Tentang Uang Paksa (*Dwangsoom*)

- Bahwa agar Tergugat serius dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini nantinya, maka beralasan hukum jika para Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng dan sekaligus kepada Penggugat setiap hari, apabila para Tergugat dan Turut Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan tersebut sejalan dengan:

Pasal 606a RV:

“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang. Maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, oleh harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya

ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa";

G. Tentang Biaya Perkara

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka menurut hukum Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah, sehingga para Tergugat dan Turut Tergugat haruslah dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sejalan dengan Pasal 145 ayat (4) R.Bg., *juncto* Pasal 192 - 194 R.Bg.;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hari persidangan guna memeriksa gugatan ini dan menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menunda proses melanjutkan ketahap selanjutnya terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 604 Tahun 2024 tanggal 03 Maret 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat hingga adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan isi putusan ini;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*);
3. Memerintahkan Turut Tergugat Untuk mendiskualifikasi Tergugat I sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat yang mana Tergugat I adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Rokan Hilir 2 dari Partai Demokrat dengan Nomor Urut 1;

4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
6. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*vitvoerbaar bij voorraad*) meskipun adanya upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi maupun Verzet;
7. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, dari pihak Penggugat hadir kuasanya, dari pihak Tergugat I hadir kuasanya, dari pihak Tergugat II menghadap sendiri, dan dari pihak Turut Tergugat hadir kuasanya;

(2.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Erif Erlangga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 November 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat, namun terdapat perbaikan gugatan berkaitan dengan identitas Tergugat yang sebelumnya disebutkan:

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT c.q. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI DEMOKRAT PROVINSI RIAU c.q. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN ROKAN HILIR

diperbaiki menjadi:

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT c.q. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT PROVINSI RIAU c.q. DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN ROKAN HILIR;

(2.6) Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam surat gugatannya secara keseluruhan adalah tentang perbuatan melawan hukum berupa penempatan dan pengambilalihan saksi, kemudian di dalam petitum Penggugat di halaman 9 (sembilan) Pokok Perkara poin nomor 3 (tiga) memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Rokan Hilir (Turut Tergugat) untuk mendiskualifikasi Tergugat I. Bahwa adanya petitum Penggugat yang memohonkan agar Pengadilan Negeri Rokan Hilir memerintahkan KPU Kabupaten/Kota Rokan Hilir melakukan diskualifikasi terhadap Tergugat I sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Rokan Hilir merupakan kewenangan lembaga lain dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi. Sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dalam perkara *a quo* mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, sehingga sudah sepatutnya gugatan tidak dapat diterima;
2. Lebih lanjut dalam surat gugatannya halaman 4 (empat) alinea ke-2 dan 3 (tiga), Penggugat mendalilkan mengalami kerugian dengan berkurangnya jumlah pemilih Penggugat, dan meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa perkara *a quo* untuk mendiskualifikasi Tergugat I sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Bahwa hal tersebut telah masuk dalam ranah perselisihan hasil pemilihan umum yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam

Pasal 474 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Pasal 474

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - (2) Peserta Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) paling lama 3x24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU;
3. Bahwa berkenaan dengan tuntutan Provisi, Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hilir untuk menunda proses melanjutkan ke tahap selanjutnya terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 604 Tahun 2024 tanggal 03 Maret 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024. Bahwa atas permintaan/permohonan tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan penundaan atau penghentian proses ke tahapan selanjutnya terhadap surat keputusan *a quo*. Kewenangan tersebut ada pada tahapan proses sengketa di Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana diuraikan dalam poin nomor 8 (delapan) di atas;
4. Bahwa sesuai dengan aturan hukumnya mengenai Kompetensi Absolut dalam suatu perkara perdata, yang tertuang dalam Pasal 134 HIR dan Pasal 132 RV. Sejalan dengan pendapatnya M Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafika (2005, hal 421) menjelaskan Hakim wajib menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolut terhadap perkara yang sedang diperiksanya bersifat imperatif, meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai hal itu. Dengan demikian, dengan ada atau tidaknya eksepsi, Hakim wajib

menyatakan diri tidak berwenang apabila cukup alasan objektif bahwa perkara yang dikemukakan dalam gugatan penggugat, termasuk dalam yurisdiksi absolut lingkungan peradilan lain;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR/162 R.Bg., *juncto* huruf (U) butir 1 Buku II Mahkamah Agung tentang Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di lingkungan Peradilan Umum mengatur bahwa apabila terdapat pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut maka hakim akan memeriksa dan memutus terlebih dahulu mengenai kewenangan absolut tersebut, hakim akan menunda pemeriksaan pokok perkara. Hal tersebut disebabkan oleh pemeriksaan serta putusan mengenai eksepsi tersebut diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara. Tindakan yang demikian bersifat imperatif dimana tidak dapat dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah pengadilan negeri yang bersangkutan berwenang atau tidak untuk memeriksanya. Ada pun hal tersebut sejalan dengan doktrin M Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 426 yang mengatur bahwa apabila Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut, maka Majelis Hakim harus memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi tersebut;
- Pasal 136 HIR/162 RBg:

“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie), kecuali tentang hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing tetap harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;

Huruf (u) butir 1 Buku II Mahkamah Agung tentang Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum:

“Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh tergugat, diperiksa dan diputus secara bersama-sama dengan pokok perkara. Kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut maka harus diputus dengan Putusan Sela”;

Bahwa sebagaimana dengan penjelasan poin-poin di atas, sudah sepatut dan sepantasnya Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*

menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat I dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Prematur dan tidak dapat diterima;
2. Menerima dan mengabulkan eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat I untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Rhl.;
4. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

(2.7) Menimbang, bahwa atas eksepsi mengenai kewenangan mengadili tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat pada halaman 5-8 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Bahwa Pengadilan Negeri memiliki Kompetensi Absolut dalam memeriksa perkara pidana dan perdata pada umumnya, dan dalam perkara ini perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat sudah semestinya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam mengadili perkara ini;
3. Bahwa oleh karena itu patutlah eksepsi Tergugat tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

(2.8) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang mengambil alih dalam mencari dan meletakkan saksi untuk Partai Demokrat DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Rokan Hilir 2 untuk Tempat Pemungutan Suara di Kepenghuluan Sungai Munasib Kepenghuluan Teluk Bano I, dan Kepenghuluan Bangko Lestari serta seluruh Tempat Pemungutan Suara pada wilayah Bangko Pusako. Dengan diambilalihnya pemilihan dan penempatan saksi Partai Demokrat untuk Daerah Pemilihan Rokan Hilir 2 oleh Tergugat I yang ternyata tidak semua Tempat Pemungutan Suara pada Kepenghuluan Bangko Lestari dan beberapa Tempat Pemungutan Suara dalam wilayah Kecamatan Bangko Pusako ditempatkan saksi oleh Tergugat I yang menyebabkan terjadinya permasalahan teknis bagi Penggugat dan tim Penggugat dalam melakukan monitoring suara Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan berkurangnya jumlah pemilih untuk Penggugat;

(3.2) Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I mengemukakan bahwa dengan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena dengan adanya petitum Penggugat yang menuntut agar Pengadilan Negeri Rokan Hilir memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir untuk melakukan diskualifikasi terhadap Tergugat I sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir karena Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa penempatan dan pengambilalihan saksi yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat karena berkurangnya pemilih Penggugat sehingga alasan tersebut telah masuk ke ranah perselisihan hasil pemilihan umum yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi;

(3.3) Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi eksepsi Tergugat I dengan berpendapat bahwa Pengadilan Negeri memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa perkara pidana dan perdata pada umumnya, dan dalam perkara ini perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat sudah semestinya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam mengadilinya;

(3.4) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.5) Menimbang, bahwa yang dapat mengajukan saksi pada Pemilihan Umum adalah Peserta Pemilihan Umum, yaitu partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Seorang calon anggota legislatif tidak dikategorikan sebagai Peserta Pemilihan Umum sehingga tidak dapat mengajukan atau menempatkan saksi secara perseorangan pada proses pemilihan di Tempat Pemungutan Suara yang tersedia. Untuk dapat menjadi saksi bagi Peserta Pemilihan Umum haruslah atas dasar mandat yang diberikan oleh Peserta Pemilihan Umum tersebut yang untuk Peserta Pemilihan Umum adalah partai politik maka mandat diberikan oleh pimpinan partai politik;

(3.6) Menimbang, bahwa Penggugat merupakan Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir Daerah Pemilihan Rokan Hilir 2 dari Partai Demokrat dengan Nomor Urut 8 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Nomor 296 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga yang menjadi Peserta Pemilihan Umum adalah Partai Demokrat, dan bukan Penggugat secara perseorangan sebagai calon anggota legislatif;

(3.7) Menimbang, bahwa oleh karena yang berwenang dalam menentukan pemilihan dan penempatan saksi untuk pemilihan anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik maka dalil Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I yang telah melakukan pengambilalihan dalam mencari dan menempatkan saksi untuk Partai Demokrat DPRD Kabupaten Rokan Hilir Daerah Pemilihan Rokan Hilir 2 untuk Tempat Pemungutan Suara di Kepenghuluan Sungai Manasib, Kepenghuluan Teluk Bano I, dan Kepenghuluan Bangko Lestari yang ternyata tidak semua Tempat Pemungutan Suara pada Kepenghuluan Bangko Lestari diletakkan saksi oleh

Tergugat I dan beberapa Tempat Pemungutan Suara dalam wilayah Kecamatan Bangko Pusako yang tidak diletakkan saksi oleh Tergugat I sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat maka hal ini merupakan permasalahan internal Partai Demokrat yang harus diselesaikan melalui mekanisme yang ada pada Partai Demokrat;

(3.8) Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi Tergugat I tentang dalil Penggugat telah masuk ke ranah perselisihan hasil pemilihan umum yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil Pemilihan Umum salah satunya adalah calon anggota Dewan Perwakilan Daerah secara perseorangan, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, partai politik peserta pemilihan umum (vide Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi), dan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta pemilihan kepala daerah (vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang);

(3.9) Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukanlah peserta pemilihan umum sebagaimana yang telah dipertimbangan pada poin 3.5 di atas maka dalil yang dikemukakan oleh Penggugat bukanlah berkaitan dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum, sehingga perkara *a quo* bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi;

(3.10) Menimbang, bahwa pada pertimbangan poin 3.7 telah diuraikan bahwa permasalahan yang dikemukakan Penggugat merupakan permasalahan internal Partai Demokrat yang harus diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku pada Partai Demokrat tersebut maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak berwenang mengadili perkara ini;

(3.11) Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

(3.12) Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 162 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

4. MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp293.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024, oleh kami Dadi Suryandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Hendrik Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Dadi Suryandi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hendrik Nainggolan, S.H., dan Aldar Valeri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Syaiful Alamsyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Hendrik Nainggolan, S.H.

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp75.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp128.000,00
4. PNBP	: Rp40.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
J u m l a h	: Rp293.000,00

(dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

